

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/56/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR
UNTUK SARJANA UNGGUL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Negeri Semarang menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi perlu diselenggarakan pembelajaran yang memberikan ruang bagi mahasiswa yang sangat potensial untuk mengembangkan kapasitas akademiknya dalam Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Magister Menuju Doktor bagi Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. melakukan koordinasi pengembangan model bentuk kegiatan pembelajaran Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang;
2. mengembangkan dan mengelola proses penyiapan, pendaftaran, pelaksanaan, dan evaluasi Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang;
3. melaksanakan sosialisasi program di tingkat Universitas dengan melibatkan semua unsur pengelola fakultas dan program studi serta mahasiswa;
4. melaksanakan pengembangan sistem informasi akademik dalam pengelolaan akademik Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana

Unggul Universitas Negeri Semarang sesuai dengan menu layanan yang dibutuhkan; dan

5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/56/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM
PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU
DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA
PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK
SARJANA UNGGUL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas dalam Tim
1.	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si, Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Penanggung jawab
2.	Mulyo Widodo, S.Pd, M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Penanggung jawab Teknis
3.	Dr. scient.med. Fadly Husain, M.Si. 197701312008121001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
4.	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama - IV/e	Wakil Ketua
5.	Darmoyo, S.Pd, M.Kom. 198010032005011001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
6.	Ilham Hernowo Saputra, S.Pd. 1985122020231011001	Penata - III/c	Anggota
7.	Bhekti Kumorowati, S.Pd., M.Pd. 1991071720230521001	Penata Muda - III/a	Anggota
8.	Ariyani Widyastuti, S.E., M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9.	Abdul Basit Asman, S.E. 19860625202310110	Penata - III/c	Anggota
10.	Abdul Khafidz, S.Pd. 1986102720231011001	Penata - III/c	Anggota
11.	Ari Nuryanto, S.Kom. 197901172005011002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
12.	Nurofik, S.H, M.H. 1980111620230511001	Penata Muda - III/a	Anggota

13.	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Anggota
14.	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 1992021220230112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001